

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ash-shidiqq dan Hindrawan Wibisono (2018) mengidentifikasi tujuh bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up*, laporan fiktif, pemotongan anggaran dan suap. Tujuh bentuk korupsi tersebut menunjukkan terdapat lima titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan dana desa. Lima titik rawan tersebut adalah pada:

1. Proses perencanaan;
2. Proses pertanggungjawaban;

3. Proses monitoring dan evaluasi;
4. Proses pelaksanaan; dan
5. Proses pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Sedangkan modus korupsi dana yang berhasil terpantau antara lain:

1. Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
4. Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
6. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
7. Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
9. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.

11. Melakukan permainan (Kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.
12. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan akuntabel. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri

No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Damayanti, 2018). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kecamatan Dlingo yang terletak di Kabupaten Bantul memiliki enam desa, salah satunya adalah Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo adalah salah satu desa di kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul. Akses menuju Desa Jatimulyo juga sudah memadai dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Selain daerah yang strategis, Desa Jatimulyo juga memiliki beragam potensi, salah satunya adalah usaha pembuatan mebel yang tersebar di seluruh dusun di Desa Jatimulyo. Desa Jatimulyo juga mendapatkan penghargaan dalam pemberdayaan desa. Selain itu, Desa Jatimulyo memiliki potensi lain berupa aparat desa yang cukup aktif membantu masyarakatnya dalam berbagai kegiatan. Aparat Desa Jatimulyo juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa seperti musyawarah, gotong royong dan sebagainya. Dengan adanya

peraturan dari pemerintah pusat mengenai pemberian penuh kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo?
2. Bagaimanakah transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo?

### **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kegiatan pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul tahun anggaran 2018.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap Pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo.
2. Untuk mendeskripsikan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Jatimulyo.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

### 3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **1.6. Kerangka Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

##### Bab II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.

### Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

### Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

### Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.